

IMPLEMENTASI KONSEP AHLI WARIS *PATAH TITI* DI MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN, ACEH, INDONESIA

Munawir

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: munawwir.mz@gmail.com

Abstract: Legal pluralism in Indonesia has formed a different inheritance law system, namely institutions *patah titi* is an heir who dies earlier than the heir, and then his position can be replaced by a grandchild, which is set in *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. This article wants to discuss the practice of judges' legal considerations at the Syar'iyah Court Bireuen in implementing the terms of *patah titi*, as stipulated in article 185 paragraph (1) and (2) KHI. This article uses legal research methods empirical legal research, namely research conducted on data in the form of cases of inheritance *patah titi* in the Syar'iyah Bireuen Court. The results of the author's research on judges' considerations in implementing the case *patah titi* in the Syar'iyah Bireuen Court, namely, the Panel of Judges of the Syar'iyah Bireuen Court in deciding inheritance cases *patah titi* refers to the Syafi'iyah fiqh system for inheritance cases that occurred before the existence of the KHI rules. However, in some cases that occurred after the KHI, some were decided based on the KHI rules, and others did not follow the KHI rules based on particular considerations for the benefit of the heirs.

Keywords: Legal pluralism, *patah titi*, Islamic Law

A. Pendahuluan

Terdapat tiga unsur pokok hukum kewarisan dimana saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.¹ Problematika² perkara kewarisan akan terjadi jika sesame individu,³ dimana norma dan nilai⁴ individualnya minim dalam lingkungan sosial, sehingga prilakunya mengarah kepada keburukan dan kepentingan hawa nafsunya sendiri di saat berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Dalam

¹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

²Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Syukur, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hlm. 65.

³Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. <https://id.wikipedia.org/wiki/Individu> di akses pada tanggal 10 April 2020.

⁴Norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. Sedangkan Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. <https://www.gurupendidikan.co.id/norma-hukum-dan-sosial/> di akses pada tanggal 10 april 2020.

praktiknya, banyak dijumpai persoalan kewarisan yang mengarah pada perpecahan hubungan kekeluargaan, disebabkan *egoisme* pihak tertentu untuk menguasai warisan tersebut, sehingga menyebabkan bagian pihak lain tidak diberikan atau berkurang.

Perubahan sosial mungkin tidak bisa dihindarkan dari kehidupan yang nyata, seperti asumsi dan pandangan sebagian muslim bahwa hukum Islam adalah sesuatu yang *sakral* dan *eternal*, sehingga muncul asumsi bahwa perubahan sosial harus menyesuaikan dengan hukum Islam, bukan sebaliknya, perubahan sosial mempengaruhi penetapan hukum. Sebuah fenomena yang menjadikan munculnya penilaian bahwa hukum Islam adalah hukum yang memiliki validitas abadi⁵.

Seperti halnya pembagian harta warisan yang telah lama ada dan berkembang di ruanglingkup budaya yang ada di Aceh yang mengikuti hukum Islam, dikenal suatu istilah adat masyarakat yaitu aturan *patab titi*⁶. Aturan ini dipakai pada suatu keadaan dimana ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan ahli waris tersebut meninggalkan anak. Namun pada masyarakat Kabupaten Bireuen khususnya, masih melaksanakan ketentuan *patab titi* dalam menyelesaikan pembagian warisan yaitu jika ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka anak dari anak ahli waris/cucu pewaris tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

Pelaksanaan *patab titi* ini lebih banyak menimbulkan kemudharatannya dari pada kemashlahatan, karena mengakibatkan terjadinya persengketaan bahkan terputusnya hubungan keluarga diantara sesama ahli waris, pelaksanaan *patab titi* ini didasarkan pada ilmu *fiqih mawaris* dimana terdapat dua ketentuan yaitu *hijab birman* dan *hijab nuqsan*. Adanya *patab titi* yaitu mengikuti ketentuan pada *hijab birman* yaitu menghijab secara keseluruhan dan istilah *patab titi* ini sudah sangat dikenal dalam praktek hukum kewarisan adat Aceh, bahkan telah menjadi istilah “negatif” bagi anak-anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya.⁷

Sedangkan undang-undang yang ada di Indonesia telah dilakukan beberapa pembaharuan tentang hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya tentang ahli waris pengganti, dimana dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah ahli waris *patab titi*. Dimana persoalan ini di peruntukan penyelesaiannya dibawah kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁸

Salah satu konsep bagi ahli waris *patab titi* yang dahulu meninggal dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya atau cucu pewaris, yang ditandai dalam KHI melalui Intruksi Presiden Republik

⁵Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Surabaya: Amarpres, 1991), hlm. 1-2.

⁶*Patab titi* merupakan suatu ketentuan dalam pembagian warisan yang ada di Aceh. Ketentuan ini sudah lama di pakai oleh masyarakat di Aceh pada saat pembagian harta warisan. Patab titi ini dipakai jika ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris dan anak dari ahli waris. Riski Ramadana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, *Proses Penyelesaian Perkara Patab Titi Secara Kekeluargaan (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Vol. 2, t. 2 Mei 2018.

⁷Riski Ramadana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, *Proses Penyelesaian Perkara...*, Vol. 2, t. 2 Mei 2018.

⁸Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (2004), hlm. 84

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2. Kedua ayat dalam pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Semenjak lahirnya KHI khususnya pasal 185 sering menimbulkan penafsiran yang berbeda yang sehingga menjadi masalah hukum yang mesti diselesaikan di pengadilan⁹. Salah satunya dari perkara-perkara tentang ahli waris *patab titi* dalam hukum kewarisan Islam yang kemudian Hakim melakukan pemikiran hukum dengan jalan melaksanakannya melalui putusan Pengadilan sehingga penulis jadikan suatu penelitian.

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang putusan sengketa penetapan ahli waris pengganti/*patab titi* diranah Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dimana ahli waris pengganti diperkenankan menerima hak warisan menurut peraturan yang berlaku, yaitu KHI, tetapi dalam praktik di masyarakat Bireuen dianggap "*patab titi*". Masyarakat Bireuen mengenal konsep *patab titi* sebagaimana sistem kewarisan *fiqh Syafi'iyah*, sedangkan KHI telah melakukan pembaharuan konsep ahli waris *patab titi* dengan ahli waris pengganti.

Dalam studi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris (empirical legal studies) Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus-kasus,¹⁰ yaitu penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap dokumentasi dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara kewarisan *patab titi*.

B. Pembahasan

1. Macam-Macam Ahli Waris

Syariat mengatur ketentuan ahli waris dalam ilmu *faraidh*. hanya ada tiga macam istilah ahli waris yaitu, *ashhabul furudh* (*ablul furudh*), *ashabab* dan *dzawil arham*.

1. *Ashhabul furudh* (*ablul furudh*)

Secara bahasa kata *furudh* dapat diartikan dengan ketetapan yang pasti, sedangkan dalam istilah *furudh* ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa *furudh* ialah bagian yang telah ditentukan secara *syar'i* untuk ahli waris tertentu.¹¹ Tidak

⁹Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Muchit A Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 3.

¹⁰Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 47.

¹¹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Cet. 5, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publisbing, 2015), hlm. 106.

berbeda jauh dengan pendapat Al-Yasa' Abubakar bahwa, *dżawil furudh* yaitu ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci (seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam atau seperdelapan dari warisan).¹²

2. *Ashabah*

'*Ashabah* adalah laki-laki dari kerabat si mayit, dimana dalam nisbatnya ke simayit, tidak ada perempuan, berarti kerabat simayit seapak,¹³ seperti yang dikemukakan Al-Yasa' Abubakar, '*ashabah* adalah anak laki-laki dan kerabat laki-lakinya dari pihak ayah.'¹⁴

Menurut istilah fiqih, '*ashabah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik besar maupun kecil. Menurut Al-Yasa' Abubakar, '*ashabah* adalah orang-orang yang mengambil semua harta sekiranya sendirian atau yang mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dżawil furudh*.'¹⁵

3. *Dżawil arham*

Dżawil arham merupakan bentuk jamak dari *rahim*, yang secara bahasa berarti tempat janin dalam perut. Secara bahasa *dżawil arham* berarti orang yang terikat dengan orang lain dengan ikatan kekerabatan, baik baik dari *ashhabul furudh* (*ablul furudh*), '*ashabah* maupun yang lainnya. Dengan demikian kalimat ini yang mencakup *al-furu'* (keturunan ke bawah) *al-ushul* (leluhur ke atas), dan *al-hawasyi* (ahli waris menyamping).¹⁶

Dżawil arham dalam istilah ulama fiqih berarti seluruh kerabat yang bukan *ashhabul furudh* dan bukan '*ashabah*, berarti semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap (*fardh*) atau '*ashabah* oleh ulama *faraidh* disebutkan sebagai *dżawil arham*. Penyebutan ini dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam *dżawil arham* dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok '*ashhabul furudh* (*ablul furudh*), dan '*ashabah*. Hal ini dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri.¹⁷

Ketentuan tiga istilah (*ashhabul furudh* (*ablul furudh*), *ashabah* dan *dżawil arham*) di atas akan disandang oleh dua kalangan ahli waris secara umum yaitu:

1. Ahli waris dari kalangan laki-laki

Para ulama bersepakat mengenai pewarisan dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu sebagai berikut:

وهو من الرجال عشرة: ابن، وابنه، وأب، وأبوه، وأخ مطلقاً، وابنه، إلا من الام، وعم، وابنه، إلا للام، وزوج وذو ولاء.

*Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, ayah, kakek dari ayah sampai ke atas, saudara kandung, saudara seayah, atau seibu, anak laki-laki saudara kandung atau anak laki-laki saudara seayah, paman dari ayah kandung, anak laki-laki paman dari ayah kandung atau seayah, suami, dan tuan yang memerdekakan hamba sahayanya.*¹⁸

2. Ahli waris dari kalangan perempuan

Para ulama bersepakat mengenai pewarisan dari kalangan perempuan itu ada tujuh yaitu:

¹²Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan ...*, hlm. 186.

¹³Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, hlm. 251.

¹⁴Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan ...*, hlm. 86.

¹⁵Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan ...*, hlm. 86.

¹⁶Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, hlm. 337-338.

¹⁷Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, hlm. 338.

¹⁸Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *Fanatuth Thalibin...*, hlm. 262.

من النساء تسع: بنت، و بنت ابن، وأم، وجددة، وأخت، وزوجة وذات ولاء.

*Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah, ibu, nenek sampai ke atas (nenek dari ayah atau nenek dari ibu), saudari kandung, saudari seayah, atau saudari seibu, istri, dan tuan perempuan yang memerdekakan hamba sabayanya.*¹⁹

Tidak semua golongan ahli waris laki-laki dan perempuan yang telah disebutkan di atas dipastikan mendapat bagian dari harta warisan karabatnya yang meninggal dunia. Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat meng-*hijab* atau menghalangi yang lainnya dari memperoleh bagian dari harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya dalam istilah *faraidh* disebut *hajb nuqshah*, atau sebagian ahli waris yang lain meniadakannya sama sekali, dalam istilah *faraidh* disebut *hajb birman*. Jika pun yang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat bagian dari harta warisan hanyalah: suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Sebab-Sebab Saling Mewarisi

Sebab-sebab seseorang menerima pusaka yang berlaku di dalam syariat Islam, ada empat:²⁰

a. Kekerabatan (*nasab*)

قَرَابَةٌ فَيَرْثُ بَعْضُ الْأَقْرَابِ مِنْ بَعْضٍ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي.

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kuasalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja, sebagaimana firman Allah.²² “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,*” (QS. an-Nisa [4]: 7)²³.

Hubungan darah, keluarga dan kekerabatan merupakan hal terpenting untuk mendapatkan hak waris. Bila tidak ada hubungan darah seperti: adopsi, susuan atau sesusuan tidak bisa menjadi hak untuk menerima waris.²⁴

b. Nikah

وَنِكَاحٌ فَيَرْثُ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ.

Nikah yaitu akad yang dilakukan oleh suami-istri yang telah disahkan secara syar'i.²⁶ Karena perkawinan dianggap sah tidak semata-mata bergantung pada telah terlaksanakannya hubungan kelamin antara suami-istri atau telah dilunasinya maskawin oleh suaminya, tetapi sah perkawinan bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, baik sang suami sudah menggauli istrinya setelah melakukan akad nikah, atau sang suami atau istri meninggal sebelum mereka berhubungan (berjima'), maka ditetapkan mendapat warisan sesuai dengan kelompok ahli waris.²⁷

¹⁹Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *Fanatuth Thalibin...*, hlm. 263.

²⁰Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik ...*, hlm. 9.

²¹Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi...*, hlm. 137.

²²Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 18.

²³Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 78.

²⁴Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi...*, hlm. 137.

²⁵Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi...*, hlm. 137.

²⁶Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris...*, hlm. 30.

²⁷Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Madzhab...*, hlm. 14.

c. Memerdekakan (*wala'*)

وَوَلَاءٌ فَيَرِثُ الْمُعْتِقُ وَلَا عَكْسَ أَيُّ لَا يَرِثُ الْعَتِيقُ الْمُعْتِقُ²⁸.

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapat warisan. Bagian '*ashabab*' yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan simayit dan keluarga orang yang memerdekakan mendapat '*asabah binafsibi*', baik mereka memerdekakan karena santunan, atau pun sebab kewajiban, seperti zakat, nadzar atau kafarat,²⁹

d. Islam

الإِسْلَامُ أَيُّ جِهَتُهُ³⁰.

Seagama yaitu ahli waris satu keimanan atau keyakinan dengan pewaris. Karena orang Islam dapat mewarisi sesama orang Islam, begitu juga orang-orang kafir saling mewarisi sesama agamanya. Adapun orang murtad ia tidak dapat menerima waris dari orang Islam, namun harta simurtad dapat diwariskan kepada keluarga atau kerabatnya yang Islam.³¹

1. Syarat kewarisan

Adapun syarat yang harus terpenuhi agar warisan dianggap sah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka warisan tidak dianggap sah, jika semua syarat terpenuhi maka perpindahan hak kepemilikan dengan sendirinya atas harta peninggalan si mayit.³² Ada pun syaratnya ada tiga:

- a. Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya (nyata), atau diketahui oleh sebagian orang atau divonis telah meninggal oleh hakim.
- b. Ahli waris masih hidup dengan jelas (hakiki) ketika pewaris meninggal atau berdasarkan perkiraan keterangan yang bisa diterima secara syar'i. Bila ahli waris meninggal beberapa saat setelah kematian pewaris ia tetap berhak menerima harta warisan.
- c. Harta warisan yang diwariskan adalah sepenuhnya milik pewaris dan tidak dalam sengketa atau harta bersama yang dimiliki kelompok atau organisasi. Maka bila terjadi seperti harta bersama dipisahkan bagian kepemilikan pewaris terhadap harta itu.³³

Perpindahan harta peninggalan simayit berlaku jika telah terpenuhi ketiga syarat diatas, jika salah satu tidak terpenuhi, dianggap tidak terjadi perpindahan hak milik. Karena selama pewaris masih dalam keadaan hidup walau pun dia lemah, dianggap masih bisa untuk mempergunakan hartanya, atau ahli waris tidak ada, maka harta tersebut tidak bisa dibagikan, karena tidak ada yang menerima harta sepenuhnya milik pewaris. Sebab tidak dibolehkan mewarisi harta yang bukan hak milik yang sah dari pewaris.

²⁸Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi...*, hlm. 137.

²⁹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 24.

³⁰Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi...*, hlm. 137.

³¹Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris...*, hlm. 32.

³²Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Madzhab...*, hlm. 11.

³³Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris...*, hlm. 28-29.

2. Rukun kewarisan ada tiga:

a. Pewaris (*muwarrits*)

Muwarrits ialah orang yang hartanya dipindahkan ke orang lain (pewaris). Ia adalah simayit (orang yang meninggalkan harta warisan).³⁴ Pewaris yaitu orang yang sudah meninggal dan memiliki harta yang harus dibagikan dan dikuasai oleh ahli waris dengan cara perpindahan hak atau kepemilikan.³⁵

b. Ahli waris (*warits*)

Dalam ilmu *fiqh mawaris*, ahli waris adalah setiap orang yang memiliki hubungan pernikahan, nasab, kekerabatan atau pembebasan budak dan berhak menerima waris serta tidak ada pengguguran hak waris.³⁶ Dian Khairul Umam mendefinisikan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (*mewaris*) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

c. Harta warisan atau *tirkab* (*muruts*)

Muruts adalah harta yang dipindahkan (harta warisan), atau disebut dalam istilah *faraidh* dengan *tarikab* atau *tirkab*.³⁷ Dalam pengertian bahasa, searti dengan *miruts* atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, baik berupa uang atau pun materil lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah simati (*tarikatul maiyiti*).³⁸ Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, harta peninggalan meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh sipewaris, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.³⁹

Para fuqaha berbeda pendapat dalam memaknakan *tarikab* secara istilah. Jumhur ulama berpendapat bahwa, *tarikab* itu adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal baik berupa harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta. Dan ada juga yang mengatakan *tarikab* yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan pewaris dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya agar menjadi sah dalam menjalankan ketentuan pembagian harta kepada ahli warisnya.⁴⁰

3. Penghalang (penggugur) saling mewarisi

Penghalang kewarisan yang disepakati ulama, yaitu: Membunuh, Perbudakan, Perbedaan agama.

³⁴Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris...*, hlm. 27.

³⁵Muhammad Ihsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris...*, hlm. 27.

³⁶Muhammad Ihsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris...*, hlm. 36.

³⁷Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris...*, hlm. 27.

³⁸Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 39.

³⁹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 40.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 209.

3. Konsep Kewarisan *patah titi* dalam Kompilasi Hukum Islam

Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹ Dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) adalah:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Terdapat pembaruan yang cukup pesat dalam pembendaharaan hukum kewarisan Islam dalam KHI Pasal 185, yaitu mengenai ahli waris pengganti. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya, ulama fiqh menetapkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga kitab fiqh tidak dikenal adanya ahli waris pengganti.⁴²

Pembagian harta warisan merupakan perbuatan hukum Islam yang seharusnya memiliki akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang agar keluarga yang bersangkutan terhindar dari perselisihan di kemudian hari, agar perselisihan dapat dihindarkan sengkirannya pewaris menunjukan beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan.

4. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Putusan Perkara Kewarisan Tentang Ahli Waris *Patah Titi*

Kasus perkara gugatan kewarisan tentang penetapan ahli waris *patah titi* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen cenderung kepada konsep kewarisan *fiqh Syafi'iyah* sebagaimana hasil wawancara penulis dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan:

“Penetapan suatu hukum yang adil mesti didasari dari empat dasar dari syariat yaitu al-Quran, *hadist*, *ijma* dan *qiyas*. Begitu juga dengan hasil penetapan perkara kewarisan tentang ahli waris pengganti tidak boleh jauh dari penetapan hukum yang telah Allah tetapkan”.⁴³

Menurut penulis, pernyataan hakim ini sejalan dengan ketentuan syara', yaitu sumber hukum dibagi kepada empat macam, yaitu: al-Qur'an, Hadits (Sunnah), *ijma'* dan *qiyas*.

اصول الاسلام اربعة القرآن والحد يث والاجماع والقياس⁴⁴.

⁴¹Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah istilah untuk sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis. Departemen Agama RI, *Babun Penyuluhan Hukum*, hlm. 38.

⁴²Saiful Ibad dan Rasito, *Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Kontekstualita*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2006), hlm. 108-109.

⁴³Wawancara dengan Bapak Ibrahim Basyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, wawancara pada tanggal 17 Juni 2020.

⁴⁴Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah Nu Dan Problematika Masyarakat*, Cet. I, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2010), hlm. 35.

Keempat sumber hukum ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS. an-Nisa ayat 59: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*".

Dapat penulis simpulkan bahwa, dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan perkara berpilar pada urutan empat asal hukum yaitu, al-Qur'an, Hadits (Sunnah), *ijma'* dan *qiyas*, jika dalam berperkara tidak bertentangan dengan ke empat sumber hukum tersebut baru menetapkan berdasarkan teori hukum KHI.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menyelesaikan kasus kewarisan *patab titi* mempunyai pandangan tersendiri, sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu hakim adalah:

"Penetapan hukum yang akan diputuskan oleh majelis hakim harus dapat menyelesaikan masalah, jangan ada timbul masalah yang baru. Jadi jika penerapan KHI tidak akan menimbulkan masalah yang baru, maka tetap akan berpedoman pada undang-undang tersebut".⁴⁵

Penerapan KHI, sebagaimana Instruksi Presiden diiringi pula oleh keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan KHI di lingkungan Peradilan Agama yang adadi seluruh Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.⁴⁶

Menurut penulis, pernyataan di atas menunjukkan bahwa penetapan hukum di Mahkamah Syar'iyah tidak mesti ditetapkan berdasarkan KHI. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang berbunyi: "meminta untuk sedapat mungkin menerapkan KHI di lingkungan Peradilan Agama". Demikian juga pernyataan dari Bapak Abdul Karim Usman Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen: "jika penerapan KHI tidak akan menimbulkan masalah hukum yang baru, maka tetap akan berpedoman pada undang-undang tersebut". Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak mengutamakan teori hukum KHI. Hal ini juga tergambar dari pernyataan dalam wawancara dengan Bapak Abdul Karim Usman berikut:

"Untuk perkara kewarisan yang anda teliti, kami berpedoman pada *fiqh Sya'fi'iyah*, disebabkan kebanyakan dari masyarakat Aceh yang masih awam, itu cucu pewaris yang ayahnya dahulu meninggal dari pewaris terhibab oleh anak pewaris dalam perkara ini. Jika diterapkan berdasarkan KHI, maka harta pewaris akan berkurang dari dasar harta. "*Nyan keb nyan yang hanjet bak ureng Aceh, hanjet yuk kanet bu menyoka dipujuk sapu-sapu hana merepek le*".⁴⁷

Pernyataan di atas menurut penulis, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 46/ Pdt.G/2011/MS-BIR, menolak gugatan. Sebab tuntutan penggugat kepada Majelis Hakim untuk menjalankan sebagaimana ketentuan dalam KHI. Terhadap perkara ini, hemat penulis jika majelis hakim menetapkan berdasarkan KHI, maka akan

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Usman Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 19 Juni 2020.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 309.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Usman Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 19 Juni 2020.

terjadi peristiwa hukum yang baru, dimana ahli waris langsung dari pewarisakan menuntut di kemudian hari, disebabkan berkurangnya hak waris yang akan diterima oleh ahli waris langsung.

C. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan perkara kewarisan *patab titi* merujuk pada sistem *fiqh Syafi'iyah* yaitu cucu terhijab oleh anak laki-laki pewaris, dalam adat Aceh disebut ahli waris *patab titi* oleh sebab itu ahli waris *patab titi* tidak mendapat hak waris, hal ini dilakukan dalam kasus kewarisan *patab titi* yang terjadi sebelum dikeluarkannya aturan KHI.

Terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Aziz Manshur, Dkk, *Kajian Pesantren Tradisi Dan Adat Masyarakat Menjawab Vonis Bid'ah*, Cet. I, Jawa Timur: Pusaka Gerbang Lama, 2010.
- Abdul Fatah Idris, *MengugatIstinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, Cet. I, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Abi Yahya Zakariya Al-Ansari Syafi'i, *Ghayatu Al-Wushul*, tk, tp, tt.
- Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah Nu Dan Problematika Masyarakat*, Cet. I, Jawa Barat: Mu'jizat, 2010.
- Achmad Ali, Wiwie Heriani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Ed. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Abu Firly Bassam Taqiy), Judul asli: *Bulughul Maram*, Cet. I, Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Cet. I, Banda Aceh: LKAS Institute For Religious And Social Studies, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Armia Ibrahim, *Hukum Kewarisan Serta Permasalahannya Makalah Training Para Legal Untuk Pemberdayaan Hukum Perempuan di NAD*, Banda Aceh: Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. I. Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bukhari, *Shahi Al-Bukhari*, Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2008
- C. A. Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat, Terjemahan Dick Hartoko*, Jakarta PT. Gramedia, 1983.
- Cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Pusaka, 1997.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Intisari Dua ushul*, Cet. I, Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka 2006.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2004.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet. III, Bandung: Pusaka Setia, 2006.
- Dodi Darwin, *Skripsi Kasus Penetapan Ahli Waris Penggantidi Pengadilan Jakarta Timur*, Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ed. 11, Cet. 11, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an Dan Hadist*, Cet. V, Jakarta: Tina Mas, 1981.
- Imam Suprigo, *Metodologi Penelitian Agama Dan Sosial*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2001.
- Isuma, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerduta, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi*, Lebanon: Bairut, 2005.
- Junaidi, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama*, Skripsi STAI Al-Aziziyah, 2013.
- Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet. I, Aceh Besar: Sahifah, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Bandung: Remaja Rodakarya, 2000.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, 2013.
- M Asmadi Daud, *Gugurnya Hak Warisan Menurut Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif*, Skripsi STAI Al-Aziziyah, 2008.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. V, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Ersada, 1996.
- Muchit A Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontermporer Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Muhammad Bin Shalihin Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shabih*, (Terjm: Abu Ihsan Al-Atsari), Judul Asli: *Tas-Hiibd Faraa-Idb*, Cet. I, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris Membagi Waris Untuk Dasar Dan Umum*, Cet. 1, Al-Aziziyah Press, 2014.
- Muhammad Irsyad, *Istala Hatul Mubadits*, Cet. III, Medan: Sumber Ilmu Jaya.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Terjm: Wahyudi Abdurrahim), Judul Asli: *Ahkam Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Muhammad Zarqa, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munawir Djadzali, "*Landasan Pikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia*", Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Saidaturrahmah, *Bimbingan Dakwah Terhadap Pasangan Gugat Cerai Mahkamah Syar'iah Bireuen*, Tesis Pada Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2015.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ed. I, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. I, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- T. Wildan T. Abdurrahman, *Posisi Ayah Sebagai Ahli Waris Menurut fiqh syafi'iyah Dan KHUPerduta*, Skripsi STAI Al-Aziziyah, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar (Fiqih Imam Syafi'i)*, Cet. I, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*, Lebanon: Bairut, 2005.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *Fathul Mui'in*, (Terjm: Ali As'ad), Judul Asli: *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*, Jld. III, Kudus: Menara Kudus, 1997.